



**P E N E T A P A N**

Nomor 119/Pdt.P/2021/PN.Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Resti**, , tempat lahir di Sukabumi, pada tanggal 01 Januari 1991, alamat di Kp. Jabon RT 001/RW 001 Kelurahan Jabonmekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP 089687095643;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 119/Pdt.P/2021/PN.Cbi tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 24 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Februari 2021 di bawah register perkara Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. NIK 3202424101910004 atas nama **RESTI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 05 Februari 2016.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama ANES SAPUTRA pada tanggal 27 September 2012 dengan

Halaman 1 dari 11  
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akte nikah nomor 659/81/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang pada tanggal 27 September 2012.

3. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama **NATHANAEL ALVARO JOHANES** lahir di Bogor 01 Juli 2014 sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor 3201-LU-01112014-0057 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak di dalam akte kelahiran anak pemohon, yang semula tertulis **NATHANAEL ALVARO JOHANES** diperbaiki menjadi **NATHANAEL ALVARO** dikarenakan sakit-sakitan.
5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3201-LU-01112014-0057 yang semula tertulis **NATHANAEL ALVARO JOHANES** diperbaiki menjadi **NATHANAEL ALVARO** dengan alasan sakit-sakitan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bogor untuk mendaftarkan tentang **ganti nama anak pemohon** pada Akta kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11  
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3202424101910004 atas nama Resti, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. NIK. 32011101412150003 atas nama Kepala Keluarga Anes Saputra, Alamat Kp. Jabon RT001/RW001 Kel. Jabonmekar, Kec. Parung, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 659/81/IX/2012, atas nama Anes Saputra dan Resti diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LU-01112014-0057 atas nama Nathanael Alvaro Johaness, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 8 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan persetujuan perubahan nama dari Anes Saputra selaku ayah Kandung dari Nathanael Alvaro Johaness, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3201101501870007 atas nama Anes Saputra, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan untuk surat bukti bertanda P-6 tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya karena Pemohon tidak dapat menunjukkan surat aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut hanya akan dijadikan referensi bagi Hakim untuk menemukan alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Linda Agustina binti Encang.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Jabon RT 001/RW 001 Kelurahan Jabonmekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 11  
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah Nama anak pemohon yang pada akte kelahiran nomor 3201-LU-01112014-0057 telah tertulis Nathanael Alvaro Johaness untuk diperbaiki menjadi Nathanael Alvaro;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa karena sering sakit-sakitan maka Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa Nathanael Alvaro Johaness adalah anak Pemohon dari perkawinan pemohon dengan lelaki bernama Anes Saputra;
- Bahwa hingga saat perkatrat ini disidangkan, Pemohon dan Anes Saputra masih sah sebagai suami istri;
- Bahwa karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon ingin mengadakan perbaikan nama anak Pemohon dan memilih penulisan nama NATHANAEL ALVARO pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Septiani binti Marjuki.,** telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Jabon RT 001/RW 001 Kelurahan Jabonmekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah Nama anak pemohon yang pada akte kelahiran nomor 3201-LU-01112014-0057 telah tertulis Nathanael Alvaro Johaness untuk diperbaiki menjadi Nathanael Alvaro;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa karena sering sakit-sakitan maka Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa Nathanael Alvaro Johaness adalah anak Pemohon dari perkawinan pemohon dengan lelaki bernama Anes Saputra;
- Bahwa hingga saat perkatrat ini disidangkan, Pemohon dan Anes Saputra masih sah sebagai suami istri;
- Bahwa karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon ingin mengadakan perbaikan nama anak Pemohon dan memilih penulisan nama NATHANAEL ALVARO pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 11  
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Cbi



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3201-LU-01112014-0057 yang semula tertulis **NATHANAEL ALVARO JOHANES** diperbaiki menjadi **NATHANAEL ALVARO**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Linda Agustina binti Encang dan saksi Septiani binti Marjuki;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jabon RT001/RW001 Kelurahan Jabonmekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan diajukan permohonan, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon diatas masuk dalam pengertian pencatatan sipil yang merupakan peristiwa penting termasuk dalam hal ini perbaikan nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Demikian halnya Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, mengkonstatir adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta keharusan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan perubahan nama maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa Pemohon telah menikah dengan Anes Saputra dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang diberi nama Nathanael Alvaro Johaness yang lahir pada tanggal 01 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal kelahiran Nathanael Alvaro Johaness, maka diketahui umur Nathanael Alvaro Johaness saat perkara ini disidangkan adalah 6 (enam) tahun;

Halaman 6 dari 11  
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menjelaskan mengenai penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang bersangkutan (kasuistik)

Menimbang, bahwa pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa:

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari aturan hukum ini adalah bahwa mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa menurut hukum adalah masih berada dalam kekuasaan orang tuanya atau walinya (onderlijkmacht) sehingga tidak memiliki legal standing atau kecakapan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa jika seseorang belum memenuhi batas usia minimum tersebut maka yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum harus dibantu oleh orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa umur Nathanael Alvaro Johaness saat perkara ini disidangkan adalah 6 (enam) tahun maka Nathanael Alvaro Johaness tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk melakukan perbuatan hukum oleh karena itu harus dibantu oleh orang tuanya atau walinya, dalam perkara a quo adalah Resti selaku Ibu kandungnya untuk melakukan pergantian penulisan nama dalam akta kelahiran Nathanael Alvaro Johaness, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LU-01112014-0057, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 8 Desember 2014, diketahui bahwa nama yang tertulis pada kutipan akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut adalah Nathanael Alvaro Johaness, yang merupakan anak dari Pemohon dan Suaminya bernama Anes Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu saksi Linda Agustina binti Encang dan saksi Septiani binti Marjuki pada pokoknya menerangkan, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LU-01112014-0057, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 8 Desember 2014, diketahui bahwa nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah Nathanael Alvaro Johaness namun anak Pemohon tersebut sering-sakitan;

Menimbang, bahwa Pemohon mempercayai bahwa anak yang sering-sakit-sakitan disebabkan karena namanya tidak cocok sehingga harus diperbaiki atau diganti, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LU-01112014-0057 dari Nathanael Alvaro Johaness menjadi Nathanael Alvaro;

Menimbang, bahwa terhadap kepercayaan tersebut, Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hak Pemohon sepanjang tidak tidaklah bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon memilih mengganti penulisan nama Nathanael Alvaro Johaness pada Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LU-01112014-0057 menjadi Nathanael Alvaro;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen/administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut bersifat perbaikan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum menyangkut nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan milik anak Pemohon serta demi kepentingan terbaik untuk anak maka demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3201-LU-01112014-0057 yang semula tertulis **NATHANAEL ALVARO JOHANES** diperbaiki menjadi

Halaman 8 dari 11  
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NATHANAEL ALVARO** dengan alasan sakit-sakitan, adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, maka perbaikan penulisan nama anak Pemohon dalam pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nathanael Alvaro Johanes, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 8 Desember 2014, olehnya perubahan/pembetulan tersebut haruslah pula dilakukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selaku instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, maka demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bogor untuk mendaftarkan tentang **ganti nama anak pemohon** pada Akta kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 (satu) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11  
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3201-LU-01112014-0057 yang semula tertulis **NATHANAEL ALVARO JOHANES** diperbaiki menjadi **NATHANAEL ALVARO** dengan alasan sakit-sakitan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bogor untuk mendaftarkan tentang **ganti nama anak pemohon** pada Akta kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, oleh Khaerunnisa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Candrasah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

**Candrasah, S.H.**

**Khaerunnisa, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000	,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000	,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Materai	:	Rp.	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	110.000	,00



Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)